


**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN *GHOIB*”
YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**



**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
Walno Rofiyanto
NIM : E 1104211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ini (Skripsi)

KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN *GHOIB*” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Disusun Oleh :

WALNO ROFIYANTO

NIM : E 1104211

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

AGUS RIANTO, S.H., M.Hum

NIP : 131 842 682

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN *GHOIB*”
YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

Disusun Oleh :

WALNO ROFIYANTO

NIM : E 1104211

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Juli 2008

1. Moh Jamin, S.H.,M.Hum :
Ketua
2. Mohammad Adnan, S.H.,M.Hum :
Sekretaris
3. Agus Rianto, S.H.,M.Hum :
Anggota

Mengetahui

Dekan,

MOH. JAMIN, S.H., M.Hum.

NIP 131 570 154

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Maidah:8)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu'.

(QS. AL-Baqarah: 45)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya kecil ini hendak penulis persembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik, membiayai serta mendoakan ananda.
- Kakak-kakakku yang tersayang yang selalu membantu dan mendoakan ananda.
- Orang-orang yang selalu dekat dihatiku.
- Sahabat-sahabatku.
- Serta almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul ” **KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN *GHOIB*” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

”ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agus Rianto, S.H,M.Hum selaku Pembimbing penulisan skripsi serta Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Bapak Humam Iskandar, S.H selaku Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan izin sera data dan informasi kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
5. Bapak Supono, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

6. Bapak Drs. Qomaruddin selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Ibu Tri Purwani, S.H selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Bapak Muhammad Wahid Jadmiko selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Amat Sabikun selaku orang tua dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat Bapak Harno yang telah membantu memberikan wejangan dalam menyusun skripsi.
11. Buat teman-teman seperjuanganku Febri, Agus, Riski, Hendra, Joko, Riska, Ridwan, Ciput, Hasim, Johan, Bejo, Hasto, Triono, Aji, Septa, Landung, Eka, Andi, Oka, Ivul, Maya, Gugun, dan lain-lain yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal budi baik yang disumbangkan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sendiri. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metodologi Penelitian	5
F. Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
a. Pengertian Perkawinan	12
b. Tujuan Perkawinan	13
c. Hukum Melaksanakan Perkawinan	16
2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
a. Pengertian Perceraian	18
b. Sebab-sebab Putusnya Hubungan Perkawinan	18
c. Alasan-alasan Perceraian	24

3. Tinjauan Umum Tentang Surat Panggilan <i>Ghoib</i>	25
4. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	26
a. Pengertian Pengadilan Agama	26
b. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.	26
B. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Pelaksanaan “Pemanggilan <i>Ghoib</i> ” Bagi Termohon Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Karanganyar	32
a. Proses Perceraian Tanpa Panggilan <i>Ghoib</i>	32
b. Proses Perceraian Dengan Panggilan <i>Ghoib</i>	45
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Penerbitan “Surat Panggilan <i>Ghoib</i> ”	54
B. Pembahasan.....	54
1. Pelaksanaan “Pemanggilan <i>Ghoib</i> ” Bagi Termohon Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Karanganyar	54
2. Faktor-Faktor Menjadi Alasan Penerbitan “Surat Panggilan <i>Ghoib</i> ”	62
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Teknik Analisis Data.....	9
Gambar 2 : Kerangka Pemikiran.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta kepada Ketua Pengadilan Agama
Karanganyar
- Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melakukan dari Pengadilan Agama
Karanganyar
- Lampiran 3 : Contoh Surat Panggilan (*relaas*)
- Lampiran 4 : Surat Keterangan *Ghoib* dari Kelurahan
- Lampiran 5 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
0026/Pdt.G/2008/PA.Kra



ABSTRAK

Walno Rofiyanto, 2008. KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN *GHOIB*” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan pemanggilan *ghoib* bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar dan faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* di Pengadilan Agama Karanganyar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan panitera, wakil panitera, dan hakim di Pengadilan Agama Karanganyar, sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu : buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip dan internet. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Karanganyar mempunyai 3 (tiga) sebab yakni ekonomi, mental dan moral. Perkara perceraian dengan panggilan *ghoib* tidak menganut azas cepat sederhana dan biaya ringan; mengenai pelaksanaan dan tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh petugas Pengadilan Agama Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* ada 3 (tiga) yakni: Ditinggal pergi salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak yang ditinggalkan, Tergugat atau Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, Tergugat atau Termohon tidak diketahui keberadaanya dengan kata lain tidak diketahui apakah Tergugat atau Termohon sudah meninggal atau masih hidup. Dalam pelaksanaan panggilan *ghoib* oleh petugas dari Pengadilan Agama Karanganyar tidak menemui hambatan-hambatan teknis maupun hambatan prosedural; Validasi data panggilan *ghoib* tergugat atau termohon perceraian dengan panggilan *ghoib* yang dilaksanakan petugas Pengadilan Agama Karanganyar hanya dapat dibuktikan dengan surat keterangan *ghoib* dari kelurahan yang dilegalisasi oleh Kepala Desa tempat tinggal terakhir tergugat atau termohon perceraian *ghoib*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang hukum Islam yang sangat dekat dan erat dengan perilaku masyarakat Islam Indonesia adalah bidang hukum sosial keluarga yang didalamnya meliputi perkawinan, warisan dan wakaf, sebab peristiwa yang berkenaan dengan aturan tata nilai sosial tersebut pasti akan dialami dan dijalani oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan bisa menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sebagai sarana ibadah, sarana pemenuhan naluri manusia, sarana yang sah mendapatkan keturunan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan ikatan yang kokoh antara suami dengan isteri. Dengan demikian ikatan yang kokoh dalam perkawinan harus dipertahankan dan tidak sepantasnya dirusak dan

dilecehkan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram. Adakalanya terjadi juga kesalah pahaman antara suami dengan isteri, mungkin salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban, mungkin masing-masing pihak tidak mempercayai satu sama yang lain.

Dalam situasi yang demikian, maka harus ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk meredam, mendinginkan dan mengatasi hal tersebut, sehingga rumah tangganya kembali tercipta kedamaian dan kerukunan. Namun demikian adakalanya kesalahpahaman tersebut menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan, sehingga terus menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri. Apabila dalam suatu perkawinan terus menerus terjadi pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, maka pembentukan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagai mana yang dikehendaki dari tujuan perkawinan tidak akan tercapai, sehingga jalan keluar terakhir yang perlu ditempuh adalah perceraian.

Pada prinsipnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut ketentuan mempersukar terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal itu merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan suatu perkawinan. Prinsip ini sesuai pula dengan ajaran Islam yang mengakui bahwa perceraian sebagai jalan darurat yang halal ditempuh, guna mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kehidupan suatu rumah tangga, walaupun perbuatan tersebut dibenci Allah sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud : “ Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi Tuhan selain dari talak.”

Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Apabila seseorang hendak melakukan perceraian harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat bahwa antara suami-isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan

perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya. Tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang diharapkan setelah terjadinya perceraian.

Salah satu alasan untuk mengajukan perceraian adalah ditinggal pergi salah satu pihak selama dua tahun, maka salah satu pihak (suami maupun isteri) mempunyai hak untuk mengajukan perceraian. Alasan tersebut terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut hukum Islam perceraian dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Cerai talak
2. Cerai gugat

Pengetian cerai talak adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang dilakukan oleh pihak isteri terhadap suaminya

Setelah pengajuan permohonan cerai gugat atau cerai talak maka dari pihak Pengadilan Agama melakukan panggilan terhadap termohon untuk hadir dalam sidang pertama. Dalam sidang pertama diharapkan pemohon dan termohon hadir dalam persidangan tersebut. Bilamana termohon tidak jelas keberadaan atau domisilinya maka dari itu panitera pengadilan agama melakukan panggilan terhadap termohon dengan cara pemanggilan ghoib atas dasar keterangan ghoib dari pihak kelurahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN *GHOIB*” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR”.

B. Rumusan Masalah

Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan “pemanggilan *ghoib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*”?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan “pemanggilan *ghoib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*”.
2. Tujuan subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penelitian.
 - b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah kemampuan penulis.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menghasilkan deskripsi tentang Kajian Tentang “Surat Panggilan *Ghoib*” Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Karanganyar.
- b. Menghasilkan deskripsi tentang faktor yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*” yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum dan Masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada badan pemerintahan daerah yang terkait.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 6).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 52).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10).

3. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yang telah disebutkan diatas.

b. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2006:12).

Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu surat panggilan, salinan putusan, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

6. Sumber Data Penelitian.

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :

a. Sumber data primer.

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu panitera, wakil panitera dan hakim Pengadilan Agama Karanganyar.

b. Sumber data sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan surat panggilan persidangan
- 2) Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana.
- 3) Literatur dan hasil penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini yang menyangkut "surat panggilan *ghoib*"

b. Teknik wawancara (*Interview*)


Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu panitera, wakil panitera dan hakim Pengadilan Agama Karanganyar.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut (HB. Sutopo, 1988 : 37).

Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar II : Tehnik Analisis Data (H.B Sutopo, 2002 : 96)

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang “surat panggilan *ghoib*”, tinjauan umum tentang pengadilan agama. Sedangkan

dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil-hasil pengumpulan data di lapangan, membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pelaksanaan “pemanggilan *ghoib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar serta faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*” yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Lili Rasjidi 1983 :1). Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan bisa menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Ahmad Azhar, dalam Soemiyati, 1986 : 8).

b. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan: “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”.

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari’ah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan itu menjadi lima hal yaitu (Imam Ghazali dalam Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati 1997: 13) :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan satu persatu dari kelima tujuan dan faedah perkawinan tersebut

1) Tujuan Pertama

Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan yang sah yaitu merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap pribadi yang melakukan perkawinan tentunya mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Dirasakan belum sempurna bila belum punya keturunan walaupun keadaan rumah tangganya serba kecukupan. Perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembang biakkan keturunan serta mempertahankannya.

Hanya dengan perkawinanlah cara menyambung keturunan yang diridhoi Allah, sah dan terlaksana dengan teratur menurut ajaran Islam. Makhluk Allah yang lain seperti hewan juga berkembang biak, tetapi tanpa perkawinan. Harus diingat bahwa antara hewan dan manusia ada perbedaan yang esensial yaitu fikiran dan perasaan sebagai karunia Allah yang tidak didapati pada hewan. Dengan kedua karunia itu manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

2) Tujuan kedua

Tujuan yang kedua dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemenusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksuil. Dengan perkawinan

pemenuhan tuntutan tabiat tersebut dapat disalurkan secara sah. Bila tidak ada saluran yang sah itu, manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.

3) Tujuan ketiga

Tujuan ketiga yaitu memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Pengaruh hawa nafsu kadang dapat membuat manusia lupa diri. Tidak dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu. Karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah, yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.

4) Tujuan keempat

Tujuan keempat dari perkawinan ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling teguh dan paling kokoh dibandingkan dengan ikatan lainnya dalam hidup bermasyarakat. Satu-satunya alat yang memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Diatas dasar inilah mereka melakukan perkawinan dan berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.

5) Tujuan kelima

Tujuan kelima dari perkawinan adalah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda dan pemudi tidak memikirkan soal penghidupan, karena semua keperluan mereka ditanggung orang tua, namun setelah berumah tangga mereka mulai menyadari tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Masing-masing punya kewajiban dan hak yang harus dilakukan baik sebagai suami maupun sebagai istri.

c. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau mubah pada asalnya. Akan tetapi dengan berdasarkan pada perubahan “Illahnya” atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi : Sunnah, Wajib, Makruh, dan Haram (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati 1997 : 20). Hal-hal diatas yang dimaksud adalah:

1) Perkawinan Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala sedangkan kalau tidak kawin dia tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa.

2) Perkawinan Wajib

Perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala, sedangkan kalau tidak kawin dia akan berdosa.

3) Perkawinan Makruh

Perkawinan hukmnnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah hukumnya untuk kawin. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan juga tidak akan mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala.

4) Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokkannya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami-isteri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya, maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari pada talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan “furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti : perceraian antara suami-isteri (Soemiyati, 1986: 103).

Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

b. Sebab-Sebab Putusnya Hubungan Perkawinan

Yang menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan ialah (Soemiyati, 1986 : 105) :

1) Talak

Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Pengertian ini diambil dari pengertian talak dalam arti yang khusus.

Macam-macam talak :

- a) Talak *raj'i*, ialah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan pada isteri dan suami berhak merujuk selama isteri masih dalam masa *iddah*. Apabila masa *iddah*nya habis, rujuk tidak boleh

dilakukan, walaupun suami ingin kembali lagi, maka harus dengan perkawinan baru.

- b) Talak *ba'in*. Ada dua talak *ba'in* yakni talak *ba'in sugro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *Ba'in Sugro* (kecil) ialah talak satu atau dua yang disertai uang *'iwald* (pengganti) dari pihak isteri, dan suami tidak boleh rujuk dalam masa *iddah* si isteri, kalau suami ingin rujuk, maka harus dengan perkawinan baru lagi. Sedangkan Talak *Ba'in Kubro* (besar) ialah talak yang ketiga kalinya yang dijatuhkan oleh seorang suami atau talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum dicampuri. Talak ini mengakibatkan suami tidak boleh rujuk lagi baik pada saat isteri dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis. Suami boleh mengawini bekas isterinya itu, bila isteri harus sudah kawin dengan laki-laki lain, isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, isteri telah diceraikan suaminya yang baru. Dan telah habis masa *iddah*nya.
- c) Talak *sunni*, ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rosul. Yang termasuk talak *sunni* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat isteri sedang hamil. Hukumnya talak *sunni* adalah halal.
- d) Talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rosul. Yang termasuk talak *bid'i* ialah :
- (1) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid.
 - (2) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri. Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak isterinya untuk selama-lamanya.

Hukumnya talak *bid'i* adalah haram.

2) *Khulu'*

Khulu' ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu. Dalam pelaksanaannya supaya *khulu'* ini menjadi sah harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Perceraian dengan *khuluk* itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- b) Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami-isteri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. *Khulu'* dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena *khulu'* terjadi atas kehendak isteri sendiri.

3) *Syiqaq*

Syiqaq menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri. Syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam ialah :

- a) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara.
- b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-isteri itu.
- c) Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami-isteri.
- d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai

4) *Fasakh*

Fasakh mempunyai arti merusakkan atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Biasanya yang menuntut *fasakh* di pengadilan adalah isteri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut *fasakh* di Pengadilan ialah :

- a) Suami sakit gila.
- b) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- e) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami
- f) Sumi pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

5) *Ta'lik Talak*

Ta'lik Talak mempunyai arti menggantungkan, jadi pengertian *ta'lik talak* ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Tujuan diadakan *ta'lik talak* ialah untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.

6) *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab arti *ila'* ialah suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan

Apabila seorang suami bersumpah *ila'* hendaknya menunggu sampai empat bulan. Kalau dia kembali baik kepada isterinya sebelum masa empat bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat), tetapi kalau sampai empat bulan ia tidak kembali baik dengan isterinya, maka hakim berhak menyuruh untuk memilih diantara 2 (dua) alternatif :

- a) Kembali baik kepada isterinya dengan syarat harus membayar denda (kifarat)
- b) Mentalak isterinya.

Bila suami tersebut tidak mau memilih dua alternative tersebut hakim berhak menceraikan isterinya tersebut dengan paksa.

7) *Zhihar*

Zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai *zhihar* diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat (2 – 4), yang isinya :

- a) *Zhihar* ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa baginya isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi

- b) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
- d) Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan.
 - (1) Memerdekakan seorang budak
 - (2) Puasa dua bulan berturut-turut
 - (3) memberi makan 60 orang miskin.

8) *Li'an*

Li'an berarti laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Proses pelaksanaan perceraian karena sumpah *li'an* diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut :

- a) Suami yang menuduh isterinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b) Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).
- c) Untuk membebaskan dari tuduhan, si isteri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah

dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.

d) Akibat dari sumpah ini isteri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.

9) Kematian

Kematian ialah putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Jika isteri yang meninggal dunia seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi jika suaminya yang meninggal dunia maka seorang isteri tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

c. Alasan-Alasan Perceraian

Hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Tinjauan umum tentang “Surat Panggilan Ghoib”

Surat panggilan (*relaas*), dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg. serta Pasal 1868 B.W., disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, maka apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Panggilan *ghoib*, adalah panggilan terhadap tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal tergugat/termohon berada

(<http://www.badilag.net/data/artikel/aspek%20yuridis%20relaas%20online.pdf>).

4. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Pengadilan Agama adalah peradilan Negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya (Roihan A. Rasyid 2000 :20).

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- 1) Perkawinan*
- 2) Kewarisan*
- 3) Wasiat*
- 4) Hibah*
- 5) Wakaf*
- 6) Zakat*
- 7) Infaq*
- 8) Shadaqah*
- 9) Ekonomi Syari'ah.*

b. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.

Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama merupakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu

tahap pendaftaran perkara dan persiapan sidang serta tahap pemeriksaan di muka sidang.

1) Tahap pendaftaran perkara dan persiapan sidang. Dalam tahap ini terdiri dari:

a) Pengajuan perkara ke Pengadilan Agama

Dalam hal ini penggugat mengajukan surat gugatannya yang sudah dibuat dan di tandatangani ke Pengadilan Agama.

b) Pembayaran panjar biaya perkara

Setelah mengajukan surat gugatan kemudian penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah tertera dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

c) Pendaftaran perkara

Setelah penggugat membayar panjar biaya perkara kemudian pejabat Pengadilan Agama memberi nomor perkara pada surat gugatan dan mendaftarkan surat gugatan tersebut pada buku register induk perkara.

d) Penetapan majelis hakim

Dalam tahap ini ketua Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

e) Penunjukan panitera sidang

Setelah dikeluarkan penetapan majelis hakim, kemudian ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang untuk membantu majelis hakim dalam persidangan.

f) *Penetapan hari sidang*

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan.

g) *Pemanggilan para pihak*

Setelah penetapan hari sidang kemudian ketua majelis memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan.

2) *Tahap pemeriksaan di muka sidang. Dalam tahap ini terdiri dari:*

a) *Tahap sidang pertama sampai anjuran damai.*

Dalam tahap ini dimulai dari hakim membuka jalannya sidang, kemudian hakim menanyakan identitas para pihak yang berperkara, setelah itu pembacaan surat gugatan atau permohonan, dan kemudian hakim menganjurkan bagi para pihak untuk berdamai.

b) *Tahap jawab-berjawab (replik-duplik)*

Sesudah pembacaan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, kemudian ketua majelis akan menanyakan kepada tergugat atau termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis, apakah sudah siap atau belum, kalau belum siap, kapan tergugat atau termohon siapnya. Sejak saat itu, masuklah proses kedalam tahap jawab-berjawab (replik-duplik), baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

c) *Tahap pembuktian*

Dalam tahap ini para pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti yang menguatkan bagi para pihak, baik dari penggugat maupun dari tergugat.

d) *Tahap penyusunan konklusi.*

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh meniadakannya.


e) *Tahap musyawarah majelis hakim.*

Dalam tahap musyawarah majelis hakim ini dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil musyawarah majelis tersebut tidak dibocorkan sampai hasil musyawarah tersebut diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

f) *Tahap pengucapan keputusan.*

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum. Tahap pengucapan keputusan ini merupakan tahapan dimana gugatan yang diajukan penggugat atau termohon tersebut dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar II : Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Didalam sebuah perkawinan tidak selamanya akan berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga ada kemungkinan akan terjadinya perceraian. Perceraian itu ada 2 (dua) macam yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam proses sidang perceraian antara cerai gugat dengan cerai talak itu prosesnya sama.

Proses persidangan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak apabila termohon atau tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas atau tidak diketahui pasti tempat tinggal termohon maka pemohon atau penggugat meminta dahulu surat keterangan ghoib dari kelurahan yang isinya menerangkan bahwa termohon benar-benar tidak diketahui keberadaannya, setelah mendapat surat keterangan ghoib, maka majelis memanggil termohon dengan surat panggilan ghoib. Dalam pelaksanaan pemanggilan ghoib ada faktor-faktor yang menjadi alasan dalam penerbitan surat panggilan ghoib tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan “Pemanggilan *Ghoib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Supono, S.H. selaku panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 beliau mengatakan bahwa perbedaan yang paling utama atau paling pokok antara proses perceraian tanpa panggilan ghoib dengan proses perceraian dengan panggilan ghoib ialah:

a. Proses Perceraian Tanpa Panggilan *Ghoib*

Proses perceraian tanpa panggilan ghoib identitas kedua belah pihak jelas dan diketahui keberadaanya sehingga kedua belah pihak bisa hadir dalam pemeriksaan dan dalam persidangan persidangan selanjutnya.

Perceraian dikalangan orang-orang Islam di Kabupaten Karanganyar hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar. Pengadilan Agama Karanganyar di dalam prakteknya melayani masyarakat pencari keadilan, mempunyai kompetensi absolut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) yang meliputi perkara perdata tertentu, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Karanganyar terhadap Bapak Drs. Qomaruddin selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari selasa tanggal 20 Mei 2008, beliau mengatakan bahwa penyebab pokok yang muncul sehubungan dengan diajukannya

gugatan perceraian ialah dikarenakan masalah ekonomi, mental, dan moral agama.

Di Pengadilan Agama Karanganyar praktek mengadili perkara yang berhubungan dengan bidang perkawinan, perceraian menempati urutan pertama yang diperiksa dan diproses serta diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan baik cerai talak yang diajukan oleh suami melalui surat permohonan maupun cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri melalui surat gugatan perceraian.

Salah satu dari maksud yang terkandung dengan dibuat dan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk menekan serendah mungkin angka perceraian, dengan demikian diharapkan akan semakin nampak adanya kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Namun merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak semua orang yang melangsungkan perkawinan dapat mewujudkan impiannya untuk memiliki rumah tangga yang bahagia, aman, dan tenteram. Tetapi justru sebaliknya ada sebagian diantara mereka itu menemui kegagalan dalam rumah tangganya sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangganya tidak ada kerukunan atau sering terjadi percekocokan sehingga mengakibatkan salah satu pihak (suami atau isteri) kabur dari rumah sampai bertahun-tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya, sehingga pihak yang ditinggal kabur tersebut merasa tidak jelas akan setatus perkawinannya, sehingga pihak yang ditinggal kabur tersebut mengajukan permohonan perceraian.

Didalam mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar harus melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemohon atau penggugat adalah mengkonsultasikan permohonannya atau gugatannya kepada Prameja Pengadilan Agama Karanganyar. Prameja tersebut bertugas memberikan bimbingan atau untuk membantu masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Karanganyar dalam hal membuat gugatan atau permohonan yang benar dan jelas. Tujuannya yaitu agar gugatan atau permohonannya tidak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa perkara. Menurut Pasal 118 HIR, pengajuan gugatan atau permohonan pada umumnya harus dibuat secara tertulis. Bagi yang buta huruf boleh secara lisan dan diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat 1 Rbg, disitu ditegaskan bilamana penggugat atau pemohon buta huruf, gugatan dapat diajukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, terhadap gugat lisan tersebut Ketua Pengadilan Agama mencatat atau menyuruh catat kepada salah seorang pejabat Pengadilan, kemudian dari catatan tersebut pejabat Pengadilan memformulasikannya berupa surat gugatan.

Hal ini diatur juga dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Setelah persyaratannya lengkap, kemudian pemohon atau penggugat menandatangani surat gugatannya, kemudian berkas perkara tersebut diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Agama. Didalam

pendaftaran ini pemohon atau penggugat datang ke Meja I (satu) untuk menyerahkan surat gugatan beserta salinannya kepada pejabat atau petugas, dalam hal ini diajukan pada bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar. Setelah menerima surat permohonan atau gugatan cerai beserta kelengkapannya, pejabat atau petugas kemudian menetapkan rencana biaya perkara, yang ditulis dalam lembar formulir Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), dengan ketentuan :

- a) Pemungutan panjar biaya perkara ditaksir dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Ketentuan tentang biaya perkara diatur didalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Didalam pasal ini dirinci apa saja yang menjadi dasar perhitungan jumlah biaya perkara yaitu :
 - (1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
 - (2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut.
 - (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara tersebut.
 - (4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
- b) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak

mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp 0,00 dan ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

- 2) Setelah ditentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap tiga, lalu pemohon atau penggugat menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan atau gugatan tersebut dan SKUM. Kemudian yang bersangkutan (penggugat) membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Setelah penggugat atau pemohon membayar kepada kasir, kemudian kasir:
 - a) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
 - b) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
 - c) Mengembalikan surat permohonan atau gugatan dan SKUM kepada pemohon atau penggugat.
 - d) Petugas kasir menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.
- 3) Pemohon atau penggugat kemudian datang ke Meja II (dua) dengan menyerahkan gugatan atau permohonannya dan SKUM yang telah dibayar lunas. Kemudian petugas atau pejabat di Meja II (dua) berkewajiban :
 - a) Mendaftar perkara tersebut ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat gugatan sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II (dua) membubuhkan tanda tangan.
 - b) Berkas perkara tersebut diatur dalam Map berkas perkara dan dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim. Kemudian berkas yang sudah diatur dalam Map tersebut diberikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar.

- c) Kemudian petugas Meja II (dua) menyerahkan satu lembar surat permohonan atau gugatan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon atau penggugat.
- 4) Setelah itu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan Agama Karanganyar menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH) hal ini diatur dalam Pasal 121 HIR jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Penetapan Majelis Hakim (PMH) dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan.

- 5) Setelah dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim, kemudian melakukan Penunjukan Panitera Sidang (PPS), yang bertujuan untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera. Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara persidangan, membuat penetapan, membuat putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama.

Apabila ternyata dikemudian hari, anggota majelis hakim ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk oleh ketua majelis dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Apabila ketua majelis berhalangan maka sidang harus ditunda pada hari lain. Tetapi apabila ketua majelis atau anggota majelis berhalangan tetap (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain) maka harus ditunjuk majelis baru dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru. Apabila panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti jalannya persidangan.

- 6) Kemudian ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua majelis kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah Penetapan yang ditandatangani oleh Hakim atau Ketua Majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam register tersebut.

Setelah penetapan hari sidang maka selanjutnya dilakukan pemanggilan pihak-pihak. Berdasarkan perintah Hakim Ketua majelis didalam Penetapan Hari Sidang (PHS), maka jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak

supaya hadir dipersidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana yang tertuang didalam Penetapan Hari Sidang (PHS) ditempat persidangan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara peneliti pada hari kamis tanggal 15 Mei 2008 terhadap Bapak Supono, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa di dalam pelaksanaan pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Karanganyar, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh panitera Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena tidak ada pejabat juru sita atau juru sita pengganti di Pengadilan Agama Karanganyar. Tata cara pemanggilan diatur didalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

- a) Dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yaitu telah diangkat dengan SK (Surat Keputusan) dan telah disumpah untuk jabatan itu. Seorang jurusita atau jurusita pengganti hanya berwenang melakukan tugasnya hanya didalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b) Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa atau Lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan di sampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang di panggil tidak diketahui tempat kediamannya atau tmpat tinggalnya atau tak di dikenal maka panggilan disampaikan lewat bupati setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil itu berada di luar negeri maka panggilan disampaikan lewat perwakilan Republik Indonesia (RI) setempat melalui departemen luar negeri Republik

Indonesia di Jakarta. Panggilan kepada tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan.

- c) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja tidak termasuk hari libur didalamnya.

Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilan diatur tersendiri pada pasal 26 sampai dengan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- (1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan di panggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah.
- (3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan disampaikan secara patut dan harus diterima oleh suami ataupun isterinya atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang di buka.
- (5) Panggilan kepada tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau permohonan.
- (6) Apabila tergugat atau termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan di lakukan dengan cara:

- (a) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pada pengadilan agama.
- (b) Mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang di tetapkan oleh pengadilan agama.
- (7) Pengumuman melalui surat kabar atau melalui mass media lain tersbut dilakukan sebanyak 2(dua) kali dengan tanggang waktu satu bulan antara pengumuan pertama dan kedua.tenggang waktu antara pemanggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya 3(tiga) bulan.
- (8) Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, pemanggilan disampaikan lewat perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 7) Pemeriksaan perkara di depan sidang
 - a) Pemeriksaan pada sidang pertama

Setelah berkas perkara perceraian di daftarkan di bagian kepaniteraan Pengadialan Agama, pemeriksaan dimuka sidang baru dapat dilaksanakan. Adapun ketentuan dalam siding pertama harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengadilan Agama menerima berkas perkara. Bilamana termohon atau tergugat tidak di ketahui tempat kediamanya, maka sidang pemeriksaan tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya permohonan maupun gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.

- b) Berkas perkara bersama resume tentang kelengkapan berkas tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama disertai dengan catatan “saran tindak” yang berbunyi : “syarat-syarat

cukup dan siap untuk disidangkan” (hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Karanganyar, Bapak Supono, S.H. Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut, ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan penunjukan majelis hakim yang akan menyelesaikan dan memeriksa perkara tersebut.

- c) Sidang pertama yang dimaksudkan disini adalah sidang yang diadakan berdasarkan hari dan tanggal yang tertera dalam lembar penetapan hari sidang yang telah ditetapkan hakim. Apabila salah satu dari para pihak atau keduanya tidak hadir, maka pihak yang bersangkutan tersebut akan mendapatkan panggilan secara patut. Pemanggilan dibatasi sampai 3 (tiga) kali, perkara diputus berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian sidang pertama ditunda sampai yang bersangkutan hadir, maka sidang hari itu merupakan sidang pertama bagi para pihak. Kalaupun pada selanjutnya para pihak tidak datang maka sidang tetap dilanjutkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- d) Pada saat pelaksanaan sidang pertama ataupun sidang pemeriksaan, suami isteri diharapkan datang sendiri atau diwakilkan kuasanya, namun dalam hal suami isteri bisa mewakilkan, diharapkan demi kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan suami-isteri tersebut untuk hadir sendiri ke muka sidang pengadilan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada sidang pertama yang dapat mempengaruhi jalannya penyelesaian perkara perceraian ialah:

- (1) Bilamana terjadi perdamaian pada sidang pertama atau pada sidang pemeriksaan lanjutan, maka permohonan cerai berdasarkan alasan yang sama tidak dapat diajukan lagi.

- (2) Apabila upaya damai yang ditawarkan hakim tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara perceraian akan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum.
 - (3) Apabila pemohon atau penggugat atau kuasanya tidak datang menghadap pada sidang pertama pada hal sudah dipanggil secara patut (setelah tiga kali pemanggilan), maka permohonan maupun gugatan dianggap gugur dengan keputusan hakim pengadilan agama.
 - (4) Jika termohon atau tergugat atau kuasanya tidak datang dalam sidang pada hal sudah dipanggil secara patut (setelah di panggil 3 kali), maka permohonan cerai diputus secara verstek (perkara diputus tanpa kehadiran termohon atau tergugat).
 - (5) Eksepsi atau sanggahan, gugat balik, atau rekonvensi hanya dapat diajukan pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang-sidang lanjutan apabila hal tersebut diajukan, maka dianggap sudah tidak berlaku lagi.
- e) Pemeriksaan pada sidang lanjutan.

Pada sidang lanjutan pemeriksaan perkara perceraian bersifat tertutup untuk umum, dalam arti pihak lain selain petugas dan para pihak tidak boleh masuk ke ruangan sidang dan ruang sidang yang benar-benar dalam keadaan tertutup. Sidang tertutup ini bertujuan agar kejiwaan dan kerahasiaan rumah tangga para pihak tidak diketahui dan di dengar oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pada prinsipnya penyelesaian perceraian di pengadilan agama karanganyar diselesaikan dengan sederhana, singkat dan biaya ringan. Pengajuan perceraian ini merupakan jalan terakhir yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam pemeriksaan sidang lanjutan berorientasi dalam pembuktian-

pembuktian yang mendasari suatu perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Pembuktian tersebut diantaranya adalah :

- (1) Pembuktian otentik yakni pembuktian mengenai sah dan tidaknya suatu perkawinan menurut hukum dan agama yang telah terjadi sebelum pernikahan dengan dasar validasi surat akta nikah yang disahkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dan disahkan oleh Pengadilan Agama setempat dalam kasus ini di Pengadilan Agama Karanganyar.
- (2) Bukti visum dalam hal ini hanya terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Kesaksian oleh para pihak yang telah mendengar, melihat secara langsung keadaan rumah tangga dari penggugat maupun tergugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, kesaksian merupakan faktor yang dominan karena kesaksian dalam suatu perceraian lebih bisa dipertanggungjawabkan (hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Karanganyar Bapak Drs Qomaruddin pada tanggal 15 Mei 2008)
- (4) Bukti pengakuan merupakan bukti yang hanya berkedudukan sebagai pelengkap saja, bukan sebagai bukti pemutus sebagaimana diatur dalam hukum Islam.
- (5) Apabila pemohon tidak bisa melengkapi bukti yang telah ada, baik berupa bukti tertulis, keterangan ahli, keterangan dari pihak keluarga, dan orang-orang terdekat serta bukti berupa pengakuan dari pihak termohon maupun tergugat sendiri maka satu-satunya cara adalah dengan sumpah *li'an*.

8) Putusan hakim

Setelah semua pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan persidangan selesai maka hakim berdasarkan jabatannya dan atas dasar kesimpulan hasil pemeriksaan yang diperoleh majelis hakim, maka pada akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa perkara perceraian tersebut dikabulkan atau tidak dikabulkannya sebuah permohonan cerai yang disertai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak maupun sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik cerai gugat maupun cerai talak.

b. Proses Perceraian Dengan Panggilan *Ghoib*

Proses perceraian dengan panggilan *ghoib* identitas salah satu pihak tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya sehingga salah satu pihak tidak bisa hadir dalam pemeriksaan dan dalam persidangan persidangan selanjutnya.

Pada prinsipnya setiap gugatan perceraian baik tanpa panggilan *ghoib* maupun dengan panggilan *ghoib* prosedurnya sama akan tetapi ada hal yang membedakan antara proses perceraian dengan panggilan *ghoib* dengan proses perceraian tanpa panggilan *ghoib* yakni:

- 1) Proses perceraian dengan panggilan *ghoib* lebih lama pemeriksaanya dari pada proses perceraian tanpa panggilan *ghoib* karena dalam proses perceraian dengan panggilan *ghoib* membutuhkan validasi data identitas para pihak yang benar-benar valid sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama
- 2) Proses perceraian dengan panggilan *ghoib* membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada proses perceraian tanpa panggilan *ghoib* karena proses perceraian dengan panggilan *ghoib*

memerlukan biaya tambahan seperti: biaya pengumuman baik media cetak maupun elektronik.

- 3) Proses perceraian dengan panggilan *ghoib* tidak sesederhana seperti proses perceraian tanpa panggilan *ghoib* karena proses perceraian dengan panggilan *ghoib* membutuhkan lebih banyak saksi, waktu, biaya dan validasi data yang benar-benar akurat dari pihak yang tidak diketahui keberadaanya.

Proses perceraian dengan panggilan *ghoib*, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemohon atau penggugat adalah mengkonsultasikan permohonannya atau gugatannya kepada Prameja Pengadilan Agama Karanganyar. Prameja tersebut bertugas memberikan bimbingan atau untuk membantu masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Karanganyar dalam hal membuat gugatan atau permohonan yang benar dan jelas. Tujuannya yaitu agar gugatan atau permohonannya tidak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa perkara.

Karena penulis membahas tentang “panggilan *ghoib*” maka pemohon atau penggugat terlebih dahulu membuat surat keterangan *ghoib* sebagai alat bukti surat yang menurut Pengadilan Agama Karanganyar proses pembuatannya harus melalui RT, RW, dan kemudian disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat. Karena RT, RW dan Lurah atau Kepala Desa adalah orang-orang yang berwenang membuat surat keterangan *ghoib*, sebab merekalah yang tahu tentang keadaan penduduk setempat. Setelah mendapat Surat Keterangan *Ghoib* pemohon atau penggugat juga harus membawa persyaratan lain yaitu mencantumkan KTP pemohon atau penggugat, surat akte nikah, dan foto pemohon atau penggugat.

Setelah persyaratan lengkap, berkas perkara tersebut dibawa kepada register panitera (Meja I) dan membayar panjar ongkos perkara, setelah itu berkas perkara ghoib di bawa kepada panitera untuk meminta nomor perkara. hal ini ditegaskan dalam Pasal 121 ayat (1) HIR atau Pasal 145 ayat (1) Rbg yang isinya mengenai gugatan di tujukan dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Agama, tetapi penyampaiannya dimasukkan kepada kepala panitera pengadilan.

Penggugat wajib lebih dulu membayar uang panjar ongkos perkara sesuai dengan Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4b) Rbg, yang menegaskan salah satu syarat formil gugatan, agar gugatan resmi dapat diterima. Setelah itu penggugat di Pengadilan Agama Karanganyar disuruh membuat surat pernyataan yang pada prinsipnya penggugat menerangkan tergugat tidak ada atau tidak diketahui (*ghoib*) juga penggugat menjelaskan bahwa penggugat tidak pernah pindah tempat tinggal atau tetap seperti semula, serta bersedia dituntut apabila pernyataan tersebut tidak benar atau dusta.

Berdasarkan surat pernyataan penggugat, maka Pengadilan Agama Karanganyar menyiarkan dan mengumumkan melalui media elektronika dalam hal ini adalah Radio RSPD Karanganyar yang menyatakan bahwa tergugat diminta datang untuk menghadap ke Pengadilan Agama Karanganyar pada hari dan tanggal serta jam sehubungan dengan gugatan perceraian atas penggugat. Untuk itu pengguagat menunggu satu bulan untuk menghadap yang ke dua dan di suruh membuat surat pernyataan yang kedua untuk disiarkan dan diumumkan kembali dalam jangka waktu satu bulan. Selain itu pemanggilan diumumkan pada papan pengumuman pada papan Pengadilan Agama Karanganyar dalam jangka waktu satu bulan pertama dan satu bulan kedua. Dan dalam proses persidangannya hanya dihadiri oleh penggugat dan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Setelah bukti dan saksi yang menguatkan maka hakim

memutus perkara dengan putusan verstek yaitu tanpa kehadiran pihak tergugat karena tidak diketahui keberadaanya.

Pelaksanaan panggilan *ghoib* menurut ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 103 ayat (1) bahwa yang bertugas di dalam melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama adalah jurusita dan jurusita pengganti. Untuk dapat diangkat menjadi seorang jurusita dan jurusita pengganti seorang karyawan atau karyawan Pengadlan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat untuk menjadi jurusita ialah:
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - e) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - f) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti.
 - g) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Syarat-syarat untuk menjadi jurusita pengganti ialah:
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - d) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - e) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - f) Sehat jasmani dan rohani.
 - g) Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama.

Sebelum memangku jabatannya, jurusita dan jurusita pengganti harus diambil sumpahnya secara Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. Untuk jurusita pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama, sedangkan untuk jurusita pengganti pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Seorang jurusita dan jurusita pengganti dilarang merangkap jabatan didalam pengadilan tersebut. Tugas jurusita dan jurusita pengganti adalah sangat penting dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, sehingga hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat menjadi jurusita dan jurusita pengganti, yakni karyawan atau karyawan Pengadilan Agama yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan dapat dipercaya secara penuh.

Didalam ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan tentang tugas-tugas pokok jurusita dan jurusita pengganti. Tugas-tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
- 2) Menyampaikan pemanggilan-pemanggilan, pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.
- 3) Melakukan penyitaan dan melaksanakan putusan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan.
- 4) Membuat berita acara penyitaan dan berita acara eksekusi yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- 5) Kewenangan dan wilayah hukum tugasnya, hanya sebatas wilayah hukum Pengadilan Agama tempat ia bertugas. Dan dalam hal apabila pihak yang akan dipanggil atau diberitahukan putusan, atau barang yang akan disita dan lain-lain sebagainya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama lain, maka ia tidak berwenang melakukan tugasnya tersebut. Akan tetapi, ia melalui Ketua Pengadilan Agama, harus meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi pihak-pihak atau barang-barang tersebut berada, agar jurusita atau jurusita penggantinya melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Dari hasil wawancara peneliti pada hari kamis tanggal 15 Mei 2008 terhadap Bapak Supono, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa di dalam pelaksanaan pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Karanganyar, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh panitera Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena tidak ada pejabat jurusita atau jurusita pengganti di Pengadilan Agama Karanganyar.

Pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Karanganyar harus dilakukan secara resmi dan patut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas Pengadilan Agama Karanganyar. Kelalaian didalam memanggil para pihak yang berperkara dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil. Adapun pelaksanaan pemanggilan ghoib (prosedur pemanggilan ghoib) yaitu:

- 1) Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, kemudian dipelajarinya berkas perkara tersebut dengan seksama bersama dengan hakim-hakim anggotanya, dengan tujuan agar mengetahui isi dari surat permohonan atau surat gugatan tersebut dan mengetahui apa yang menjadi tuntutan dari pemohon atau penggugat.
- 2) Hakim ketua majelis setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam persidangan tersebut. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis. Didalam menetapkan hari sidang, Hakim Ketua Majelis harus mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran perkara itu.
 - b) Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat Pengadilan Agama bersidang.
 - c) Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

Didalam Penentuan Hari Sidang (PHS) tersebut harus menyebutkan:

- a) Adanya perintah menyerahkan sehelai salinan surat gugatan atau permohonan kepada tergugat atau termohon.
- b) Pemberitahuan kepada tergugat atau termohon bahwa ia dapat mengajukan jawaban tertulis.
- c) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan tersebut para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

Setelah Hakim Ketua Majelis Bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya, kemudian Hakim Ketua Majelis menandatangani formulir panggilan 1 (satu) dan panggilan 2 (dua) yang telah diisi sesuai dengan hari, tanggal dan jam sesuai yang tertera dalam formulir panggilan tersebut.

- 3) Setelah itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk segera memanggil para pihak yang berperkara tersebut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan hari dan tanggal serta jam yang tertera dalam surat panggilan tersebut. Karena di Pengadilan Agama Karanganyar tidak memiliki seorang jurusita maka tugas dari pemanggilan tersebut dilakukan oleh panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua majelis untuk melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
- 4) Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan kemudian melaksanakan tugas dari yang diperintahkan oleh Ketua Majelis yaitu memanggil pihak-pihak yang berperkara. Karena perkara ini perkara ghoib, maka pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tata cara tersebut adalah:
 - a) Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
 - b) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - c) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

- d) Dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatannya diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Dari ketentuan Undang-Undang tersebut diatas maka panitera atau pejabat Pengadilan Agama Karanganyar yang ditunjuk untuk memanggil para pihak yang berperkara kemudian melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis yaitu dengan menyiarkan dan mengumumkan melalui media elektronik, dalam hal ini yaitu disiarkan lewat Radio RSPD Karanganyar yang dalam penyiaran tersebut menyatakan bahwa tergugat diminta datang untuk menghadap atau menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar pada hari, tanggal dan jam sehubungan dengan gugatan perceraian atas penggugat.

Setelah pemanggilan pertama selesai kemudian panitera atau pejabat yang diperintahkan untuk memanggil para pihak, menunggu satu bulan lagi untuk melakukan pemanggilan yang kedua kalinya karena menurut ketentuan tenggang waktu antara panggilan satu dengan panggilan yang kedua berselang satu bulan. Pemanggilan yang kedua ini tetap disiarkan di radio RSPD Karanganyar karena radio tersebut sudah ditetapkan sebagai radio yang dipercayai dalam pemanggilan para pihak yang ghoib di Pengadilan Agama Karanganyar.

Selain pemanggilan lewat media elektronik yaitu radio RSPD Karanganyar, panggilan juga diumumkan atau ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Karanganyar dengan ketentuan yang sama yaitu tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua berselang satu bulan. Setelah panggilan kedua sudah selesai dan ternyata tergugat atau termohon tidak hadir

dalam persidangan maka hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka hakim majelis memutus perkara tersebut dengan putusan verstek yaitu tanpa hadirnya pihak tergugat.

2. Faktor-Faktor yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Purwani,SH selaku wakil panitera pengadilan agama Karanganyar, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* adalah:

- a. Ditinggal pergi salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang ditinggalkannya.
- b. Tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.
- c. Tergugat atau termohon tidak jelas keberadaannya atau tergugat tidak jelas apakah dia sudah meninggal atau masih hidup.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan “Pemanggilan *Ghoib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar.

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas berpendapat bahwa pelaksanaan pemanggilan *ghoib* berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama prosedur pelaksanaannya terlalu memberatkan bagi pemohon perceraian mengenai biaya dan azas peradilan yang berdasarkan biaya ringan, waktu singkat, dan sederhana yang tidak sesuai dengan azas peradilan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam hal ini penulis akan menjelaskan letak perbedaan dalam pelaksanaan pemanggilan *ghoib* yang dilakukan oleh panitera Pengadilan Agama Karanganyar yakni:

a. Dalam hal azas biaya ringan

Dalam kasus perceraian dengan panggilan *ghoib* memerlukan biaya yang lebih dari pada kasus persidangan yang lain diantaranya adalah:

- 1) Penambahan biaya untuk pengumuman di media cetak maupun elektronik.
- 2) Penambahan biaya administrasi yaitu penambahan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon perceraian diluar admistrasin dari Pengadilan Agama yaitu penambahan biaya administrasi dikelurahan tempat kediaman termohon tinggal (surat keterangan *ghoib*)
- 3) Biaya perjalanan.(hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Karanganyar Bapak Supono, S.H).

b. Dalam azas waktu cepat

Proses persidangan dengan panggilan *ghoib* membutuhkan waktu yang lebih banyak dari pada persidangan biasa hal ini dikarenakan adanya prosedur lain diantaranya adalah tenggang waktu setelah pengumuman panggilan *ghoib* termohon perceraian yang membutuhkan tenggang waktu satu bulan.

c. Dalam azas sederhana

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan dalam kasus perceraian dengan panggilan *ghoib* proses acaranya tidak runtut karena pihak termohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan menghadiri persidangan.

Berdasarkan penelitian dan analisa, penulis berpendapat bahwa perceraian dengan panggilan *ghoib* tidak memenuhi tiga azas peradilan dan menurut penulis perbedaannya adalah substansi permasalahan dan

orientasi permasalahan, dalam persidangan perceraian panggilan *ghoib* lebih kompleks berbeda dengan kasus perceraian tanpa panggilan *ghoib*.

Pendapat penulis mengenai panggilan *ghoib* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 103 ayat (1) bahwa yang bertugas di dalam melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama adalah jurusita dan jurusita pengganti. Untuk dapat diangkat menjadi seorang jurusita dan jurusita pengganti seorang karyawan atau karyawan Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai sebagaimana sudah dijelaskan penulis dalam hasil penelitian yakni :

- a. Persyaratan untuk menjadi jurusita
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 5) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - 6) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti.
 - 7) Sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan untuk menjadi jurusita pengganti ialah:
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - 5) Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - 6) Sehat jasmani dan rohani.

- 7) Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama.

Sebelum menjabat, jurusita dan jurusita pengganti harus diambil sumpahnya secara Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. Untuk jurusita pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama, sedangkan untuk jurusita pengganti pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Seorang jurusita dan jurusita pengganti dilarang merangkap jabatan didalam pengadilan tersebut. Tugas jurusita dan jurusita pengganti adalah sangat penting dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, sehingga hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat menjadi jurusita dan jurusita pengganti, yakni karyawan atau karyawan Pengadilan Agama yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan dapat dipercaya secara penuh.

Di dalam ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan tentang tugas-tugas pokok jurusita dan jurusita pengganti. Tugas-tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
- b. Menyampaikan pemanggilan-pemanggilan, pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- c. Melakukan penyitaan dan melaksanakan putusan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan.
- d. Membuat berita acara penyitaan dan berita acara eksekusi yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Kewenangan dan wilayah hukum tugasnya, hanya sebatas wilayah hukum Pengadilan Agama tempat ia bertugas. Dan dalam hal apabila

pihak yang akan dipanggil atau diberitahukan putusan, atau barang yang akan disita dan lain-lain sebagainya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama lain, maka ia tidak berwenang melakukan tugasnya tersebut. Akan tetapi, ia melalui Ketua Pengadilan Agama, harus meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi pihak-pihak atau barang-barang tersebut berada, agar jurusita atau jurusita penggantinya melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Menurut penulis Tugas dan persyaratan-persyaratan mengenai petugas jurusita dan petugas jurusita pengganti memang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tanggung jawab petugas jurusita dan petugas jurusita pengganti tidak bisa dianggap enteng.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Supono, S.H pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 selaku Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa di dalam pelaksanaan pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Karanganyar, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh panitera atau petugas yang ditunjuk oleh majelis hakim. Hal ini disebabkan karena tidak ada pejabat jurusita di Pengadilan Agama Karanganyar. Pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Karanganyar harus dilakukan secara resmi dan patut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas Pengadilan Agama Karanganyar. Kelalaian didalam memanggil para pihak yang berperkara dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil. Adapun pelaksanaan pemanggilan ghoib (prosedur pemanggilan ghoib) yaitu:

- a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, kemudian dipelajarinya berkas perkara tersebut dengan seksama bersama dengan hakim-hakim anggotanya, dengan tujuan agar mengetahui isi dari surat permohonan atau surat gugatan tersebut dan mengetahui apa yang menjadi tuntutan dari pemohon atau penggugat.
- b. Hakim ketua majelis setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam persidangan tersebut. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis. Didalam menetapkan hari sidang, Hakim Ketua Majelis harus mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini:
 - 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran perkara itu.
 - 2) Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat Pengadilan Agama bersidang.
 - 3) Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Didalam Penentuan Hari Sidang (PHS) tersebut harus menyebutkan:
 - a) Adanya perintah menyerahkan sehelai salinan surat gugatan atau permohonan kepada tergugat atau termohon.
 - b) Pemberitahuan kepada tergugat atau termohon bahwa ia dapat mengajukan jawaban tertulis.
 - c) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan tersebut para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

Setelah Hakim Ketua Majelis Bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya, kemudian Hakim Ketua Majelis menandatangani formulir panggilan 1 (satu) dan panggilan 2 (dua) yang telah diisi sesuai dengan hari, tanggal dan jam sesuai yang tertera dalam formulir panggilan tersebut. Setelah itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk segera memanggil para pihak yang berperkara tersebut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan hari dan tanggal serta jam yang tertera dalam surat panggilan tersebut. Karena di Pengadilan Agama Karanganyar tidak memiliki seorang jurusita maka tugas dari pemanggilan tersebut dilakukan oleh panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua majelis untuk melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.

Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan kemudian melaksanakan tugas dari yang diperintahkan oleh Ketua Majelis yaitu memanggil pihak-pihak yang berperkara. Karena perkara ini perkara *ghoib*, maka pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan Tata cara tersebut adalah:

- a. Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- b. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- c. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatannya diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Berdasarkan Penelitian dan analisa penulis Pengadilan Agama Karanganyar sudah melaksanakan tata cara pemanggilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang intinya memanggil para pihak secara resmi dan patut yang merupakan kewajiban Pengadilan Agama Karanganyar tersebut diatas maka panitera atau pejabat Pengadilan Agama Karanganyar yang ditunjuk untuk memanggil para pihak yang berperkara kemudian melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh hakim atau ketua majelis yaitu dengan menyiarkan dan mengumumkan melalui media elektronik, dalam hal ini yaitu disiarkan lewat Radio RSPD Karanganyar yang dalam penyiaran tersebut menyatakan bahwa tergugat diminta datang untuk menghadap atau menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar pada hari, tanggal dan jam sehubungan dengan gugatan perceraian atas penggugat.

Setelah pemanggilan pertama selesai kemudian panitera atau pejabat yang diperintahkan untuk memanggil para pihak, menunggu satu bulan lagi untuk melakukan pemanggilan yang kedua kalinya karena menurut ketentuan tenggang waktu antara panggilan satu dengan panggilan yang kedua berselang satu bulan. Pemanggilan yang kedua ini tetap disiarkan di radio RSPD Karanganyar karena radio tersebut sudah ditetapkan sebagai radio yang dipercayai dalam pemanggilan para pihak yang ghoib di Pengadilan Agama Karanganyar.

Selain pemanggilan lewat media elektronik yaitu Radio RSPD Karanganyar, panggilan juga diumumkan atau ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Karanganyar dengan ketentuan yang sama yaitu tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua berselang satu bulan. Setelah panggilan kedua sudah selesai dan ternyata tergugat atau termohm tidak hadir dalam persidangan maka hakim

mengabulkan gugatan penggugat, maka hakim majelis memutus perkara tersebut dengan putusan verstek yaitu tanpa hadirnya pihak tergugat.

Menurut penelitian dan analisa penulis mengenai pemanggilan secara patut terhadap termohon perceraian dengan panggilan *ghoib* dan pengumuman panggilan *ghoib* terhadap termohon perceraian serta putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan panggilan *ghoib* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*”.

Menurut penulis, dalam sebuah ikatan perkawinan seorang isteri dan seorang suami dituntut untuk tahu dan sadar akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan didalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut suami isteri diharapkan mampu menciptakan suasana dan kondisi yang harmonis, serasi dan seimbang sehingga bentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dapat terwujud. Hal inilah yang tentunya dicita-citakan oleh setiap pasangan suami isteri muslim yang bertanggungjawab, yang menginginkan perkawinan untuk terjadi hanya sekali dalam seumur hidupnya.

Sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan mulus dan baik tanpa adanya suatu permasalahan. Permasalahan yang melingkupi suatu ikatan perkawinan tersebut sangat kompleks. Dari mulai masalah-masalah sepele sampai pada masalah-masalah yang serius. Adakalanya masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat, tapi kadangkala mengalami jalan buntu atau bahkan semakin sulit dipecahkan dan semakin sulit mencari jalan keluarnya. Seorang suami dan seorang isteri yang terjebak dalam suatu permasalahan dalam perkawinannya, ketika mendapati permasalahan

tersebut tidak dapat lagi mereka pecahkan dengan jalan mempertahankan perkawinannya, akhirnya menempuh jalan terakhir yaitu perceraian.

Di Pengadilan Agama Karanganyar, perkara perceraian menempati urutan pertama yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dalam persidangan baik cerai talak yang diajukan oleh suami melalui surat permohonan maupun cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri melalui surat gugatan perceraian.

Adapun penyebab munculnya gugatan perceraian selalu dipengaruhi banyak faktor, seperti faktor ekonomi, mentalitas keagamaan dan sebagainya. Secara garis besar, berdasarkan kasus perkara perceraian yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Karanganyar, ada beberapa penyebab pokok yang muncul sehubungan dengan diajukannya gugatan perceraian menurut seorang hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang penulis wawancarai, yaitu Bapak Drs. Qomaruddin pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008, beliau mengatakan bahwa penyebab pokok tersebut antara lain:

- a. Ekonomi
- b. Mental
- c. Moral dan Agama

Dalam hal ini ketiga penyebab tersebut selalu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dalam arti ketiga penyebab tersebut dapat mempengaruhi munculnya gugatan perceraian yang ada. Ketiga faktor tersebut biasanya merupakan suatu rangkaian sebab, sehingga lalu muncul diajukannya suatu gugatan perceraian. Adapun alasan-alasan yang dipakai oleh suami atau isteri dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian yang mengacu pada Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, itu sebenarnya lebih merupakan akibat dari munculnya tiga penyebab tersebut.

Menurut peneliti memang ketiga penyebab pokok yang muncul sehubungan dengan diajukannya gugatan perceraian tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut masalah moral agama inilah yang sebenarnya menjadi sebab utama yang melatarbelakangi munculnya gugatan perceraian tersebut. Persoalan ekonomi dan mental yang tidak baik, semuanya bertumpu pada masalah moral dan agama.

Kurangnya atau minimnya pengetahuan tentang agama, lemahnya iman, dan lemahnya moral agama seseorang akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya, dalam hal ini adalah kehidupan rumah tangga suami-isteri. Jika moral agama seseorang demikian lemah maka akan sangat mudah untuk memicu permasalahan serius dalam rumah tangga sehingga dapat berakibat rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan.

Suatu keadaan rumah tangga bisa mengalami kegagalan atau perceraian juga bisa disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditinggal pergi salah satu pihak selama 2 (dua) tahun dengan tidak meminta izin pihak yang ditinggalkan.
- b. Karena perbedaan pendapat atau prinsip sehingga menyebabkan percekocokkan terus menerus, sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak tahan lagi dengan rumah tangganya kemudian dia kabur dari rumah dan tidak diketahui kemana dia tinggal.
- c. Kabur dari rumah karena hal-hal tertentu, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Dari alasan-alasan perceraian diatas proses dalam persidangnya, cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dengan menggunakan panggilan ghoib. Dari hal-hal tersebut bisa dijadikan sebagai landasan dijadikannya faktor-faktor yang melatarbelakangi surat panggilan ghoib.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa suatu perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Seseorang dengan keadaan ekonomi yang kekurangan, dengan keadaan mental yang tidak kuat, dan dengan moral agama yang lemah dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Dengan keadaan tersebut, orang akan mengambil jalan pintas yaitu lari dari tanggung jawabnya sebagai suami atau isteri, orang tersebut akan kabur dari rumah atau tempat tinggalnya dan meninggalkan keluarganya karena himpitan ekonomi dan keadaan mental serta moral agama yang lemah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap daftar pengajuan kasus perceraian dengan panggilan *ghoib* di bagian pendaftaran yang dilakukan oleh petugas pendaftar di Pengadilan Agama Karanganyar yakni Bapak Muhammad Wahid Jadmiko dan wawancara dengan Ibu Tri Purwani, S.H selaku wakil panitera Pengadilan Agama Karanganyar mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* maka penulis berpendapat bahwa, faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* adalah:

- a. Ditinggal pergi salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang ditinggalkannya.
- b. Tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.
- c. Tergugat atau termohon tidak jelas keberadaannya atau tergugat tidak jelas apakah dia sudah meninggal atau masih hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* di pengadilan agama aranganyar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya hal ini dapat penulis buktikan dengan:

- a. Persamaan statemen yang dikemukakan oleh petugas pendaftar Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Bapak Muhammad Wahid Jadmiko dan statemen yang dikemukakan oleh wakil panitra Penagadilan Agama Karanganyar yaitu Ibu Tri Purwani, S.H.
- b. Contoh surat keterangan *ghoib*, panggilan *ghoib*, dan salinan putusan yang penulis lampirkan.



BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A Simpuln

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dengan bertitik tolak pada perumusan masalah, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan “pemanggilan *ghoib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar.

Bahwa didalam pelaksanaan pemanggilan *ghoib* di Pengadilan Agama Karanganyar melalui beberapa tahapan. Mulai dari perintah majelis hakim kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk majelis hakim, kemudian panitera atau pejabat tersebut segera melaksanakan pemanggilan dengan resmi dan patut yaitu dengan cara penggugat atau pemohon terlebih dulu membuat surat pernyataan yang pada prinsipnya penggugat atau pemohon menerangkan tergugat atau termohon tidak ada atau tidak diketahui (*ghoib*) dan penggugat atau pemohon menjelaskan bahwa penggugat atau pemohon tidak pernah pindah tempat tinggal, serta bersedia dituntut apabila pernyataan itu dusta.

Berdasarkan surat pernyataan penggugat atau pemohon, kemudian panitera atau pejabat menyiarkan dan mengumumkan melalui media elektronik yaitu Radio RSPD Karanganyar yang menyatakan bahwa tergugat atau termohon diminta hadir dipersidangan pada hari, tanggal dan jam sehubungan dengan gugatan perceraian atas penggugat. Untuk itu penggugat menunggu satu bulan untuk menghadap yang kedua dan disuruh membuat surat pernyataan yang kedua untuk disiarkan dan diumumkan kembali dalam jangka waktu satu bulan, setelah berselang satu bulan kemudian panitera atau pejabat tersebut menyiarkan lagi. Selain lewat media elektronik, pemanggilan juga diumumkan atau

ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Karanganyar dengan ketentuan sama dengan lewat media elektronik yaitu pemanggilan dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua.

2. Faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan “surat panggilan *ghoib*”.

Di dalam pelaksanaan pemanggilan *ghoib* di Pengadilan Agama Karanganyar ada faktor yang menjadi alasan dari adanya penerbitan surat panggilan *ghoib* tersebut. Faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghoib* diantaranya:

- a. Ditinggal pergi salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang ditinggalkannya.
- b. Tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.
- c. Tergugat atau termohon tidak jelas keberadaannya atau tergugat tidak jelas apakah dia sudah meninggal atau masih hidup.

B Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Perlunya koordinasi antara pihak Pengadilan Agama dengan pihak Kelurahan yang dalam hal ini bertugas mendata penduduk, sehingga dengan adanya koordinasi tersebut tidak menyulitkan pihak Pengadilan Agama dalam pelaksanaan pemanggilan *ghoib*.
2. Perlunya memanfaatkan media internet dalam melakukan panggilan sidang, agar dapat diakses oleh pihak pemohon yang sedang tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Achmad Icsan. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta : Departemen Agama.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung : Mandar Maju.
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi. 1983. *Alasan Perceraian Menurut U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung : Alumni.
- M.Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Roihan A. Rasyid. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja grafindo Persada.
- Soebyakto. 1995. *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta : Djambatan
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Taufik Hamami. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung : Almuni.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<http://www.badilag.net/data/artikel/aspek%20yuridis%20relaas%20online.pdf>

http://www.jspdlriau.info/folder_tulisan/tesis.pdf.

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Pembaruan%20Hukum%20Keluarga%20Di%20Turki.pdf>.

http://www.pengajianbc.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=76